



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0824/JEMBER
TENTANG
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA
DAN
BANTUAN PENGAWASAN DAN PENGAMANAN LAPAS JEMBER**

NOMOR : W.15.PAS.PAS.6-HH.05.05/29/2021

NOMOR : ...B./2021.III.1.2021.....

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **YANDI SUYANDI, Bc.IP, S.Sos**
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIA Jember
Alamat : Jalan PB Sudirman No.13, Pagah Kel. Jember Lor Kec. Patrang, Kab. Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **LETNAN KOLONEL LA ODE MUHAMMAD
NURDIN, S.Sos, M.I.Pol**
Jabatan : Kepala Kodim 0824/Jember
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.46, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0824/Jember Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adanya rasa keprihatinan akan semangat kebangsaan dan bela negara yang telah mendangkal terutama bagi kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember;
2. Bahwa perlu pembinaan pola sikap dan pola perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga Negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan Negara;
3. Bahwa untuk meningkatkan semangat rasa Kebangsaan dan bela negara tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerja sama di antara PARA PIHAK ke dalam satu kesepakatan kerja sama yang di tanda tangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan tujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku serta karakter Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara.

Pasal 2

PARAF	
PIHAK. I	PIHAK. II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela Negara bagi Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup :

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan negara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Pelatihan khusus kepada personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Pasal 3
WUJUD KESEPAKATAN

Kesepakatan Bersama dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang akan diaplikasikan dalam kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember agar rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Memberikan pengetahuan terhadap personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam bentuk kegiatan pelatihan pemeliharaan dan perawatan (Harwat) senpi dan beladiri.
4. Pihak kedua menyiapkan personil untuk kegiatan patroli sambang rutin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
5. Pihak pertama memfasilitasi keseluruhan kegiatan Patroli sambang rutin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Pasal 4

PARAF	
PIHAK. I	PIHAK. II
	

Pasal 4
TINDAK LANJUT


1. Untuk menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mewujudkannya dalam bentuk pembinaan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan Wawasan Nusantara dan rasa kebangsaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pemberian pelatihan khususnya kepada personel Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berupa kegiatan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan-pengetahuan senjata, peningkatan kemanpuan menembak serta beladiri;
2. Tentang tatacara pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana latihan sesuai dengan protap yang berlaku dilingkungan Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember;
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak ditindak lanjuti dengan kerjasama dalam bentuk aplikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5
JANGKAWAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, setiap tahun diadakan evaluasi:

1. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 diatas dengan cara memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
2. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak di ketahui atau di berlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 1 ini;
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak di perpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau kerena alasan lain, maka perakhiran Kesepakatan Bersama ini menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana pasal 4 ayat 1.

Pasal 4

PARAF	
PIHAK. I	PIHAK. II
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



YANDI SUYANDI, Bc.IP, S.Sos

PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0824/JEMBER



LETNAN KOLONEL LA ODE MUHAMMAD
NURDIN, S.Sos, M.I.Pol